

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 22 Mei 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah, telah menghadap:

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT MITRA

USAHA MANDIRI, dalam hal ini diwakili oleh **PURWANTO bin KARJO**, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Bendahara Pengurus KSPPS BMT Mitra Usaha Mandiri, berkedudukan di Jalan Jatisrono-Sidoharjo Km 1 Asem Legi Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

lawan

- 1. HETIK KRISTIANA binti LARSO**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pagersari RT 004 RW 001 Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;
- 2. WINARTO SUSENO BIN SUSENO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pagersari RT 004 RW 001 Desa Sempukerep Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;
Nomor 1 dan Nomor 2 disebut Para Tergugat;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Wng. tanggal 8 Mei 2024 dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan Persetujuan Perdamaian pada tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para Tergugat akan membayar atau melunasi kepada Penggugat selambat lambatnya :

| | |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Tanggal/bulan/tahun | Nominal |
| 22 Juni 2024 | Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) |

Pasal 2

Apabila Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban di atas, maka Para Tergugat bersedia menjual sertifikat hak milik yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Para Tergugat dengan Nomor 616/KSPPS BMT MUM/XII/21 berupa sertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor SHM : 2105
- Desa : Sempukerep
- NIB : 11.21.90.03.00481
- Luas : 916 m²
- Atas nama : Hetik Kristiana
- Tanggal penerbitan : 13 Januari 2011

Pasal 3

Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 2 diatas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Penggugat dan Para Tergugat juga sepakat mengenai biaya perkara dibayar oleh Penggugat;

Kedua belah pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ke dalam akta perdamaian;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak tersebut menyatakan persetujuan terhadap seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Hakim Pengadilan Agama Wonogiri menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, Putusan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Sasmito, S.H.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|-------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 450.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 605.000,00 |

(enam ratus lima ribu rupiah)